

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketidaksesuaian informasi kendaraan pada aplikasi Driver Maxim di Kota Bengkulu dapat menimbulkan keraguan, mengurangi rasa aman dan kenyamanan penumpang, menurunkan kepercayaan konsumen, serta berisiko menyebabkan penyalahgunaan identitas kendaraan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut belum memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, amanah, dan larangan gharar apabila dilakukan tanpa pemberitahuan serta persetujuan penumpang. Namun, pergantian kendaraan dapat dibenarkan apabila disebabkan oleh alasan tertentu, diberitahukan kepada penumpang, dan disetujui sebelum perjalanan dimulai.
2. Maxim perlu meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan kendaraan dan pengemudi secara langsung serta lebih selektif, memastikan kesesuaian data kendaraan dengan kondisi sebenarnya, dan mencegah penggunaan kendaraan yang tidak terdaftar. Setiap pergantian kendaraan juga harus segera diperbarui dalam sistem atau diinformasikan kepada penumpang sebelum perjalanan agar layanan dan akad ijarah berlangsung secara adil, transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. **Bagi pihak perusahaan Maxim**, hendaknya memperketat pengawasan terhadap data kendaraan dan identitas driver agar informasi yang tampil di aplikasi benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Perusahaan juga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pembaruan data kendaraan dan larangan penggunaan akun secara tidak sah.
2. **Bagi driver Maxim**, hendaknya selalu menjaga kejujuran dan keterbukaan kepada penumpang. Jika terjadi pergantian kendaraan, maka driver perlu segera melakukan pembaruan data agar tidak menimbulkan kebingungan, rasa tidak aman, maupun kerugian bagi penumpang.
3. **Bagi penumpang**, disarankan agar lebih cermat dalam memeriksa kesesuaian data kendaraan dan identitas driver sebelum menggunakan layanan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian yang berpotensi membahayakan, penumpang sebaiknya segera menyampaikan komplain melalui fitur yang tersedia pada aplikasi.
4. **Bagi peneliti selanjutnya**, diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai pengawasan operasional transportasi online dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah atau membandingkan praktik serupa pada perusahaan transportasi online lainnya di daerah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Antonio, Veri, dkk. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fajri, Desmal. *Hukum Ekonomi Syariah*. Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1999.

Hosen, Nadratu Zaman. *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*. Jakarta.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Musafa'ah, Suqiyah. *Hadis Hukum Ekonomi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Qaradawi, Yusuf Al-. *Halal dan Haram dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Zuhaili, Wahbah Az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Jurnal/ Lainnya:

Khalid, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah." *Ash-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2021.

Madjid, St. Salehah. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Mutakin, Ali. "Karakteristik Hukum Islam dalam Bidang Ekonomi." *Al-Ashriyyah*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Arifin, Sirajul. "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan." *Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Amalia, Salma Nabila Dwi. *Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad Murabahah*. Skripsi, 2022.

Maghfiroh, Yulia. 2020. *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Akun Driver Ojek Online (Studi Kasus Driver Grab Kota Semarang)*. Skripsi. IAIN Salatiga.

Mardiansyah, Verdi. *Pengaruh Kompensasi Finansial terhadap Kinerja Driver Maxim Bengkulu dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup*. Skripsi. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Masruroh, Alfaini. 2021. *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Layanan Jasa Ojek Online Gojek di Surabaya*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Santoso, Rahman Adi. 2023. *Sistem Pemotongan Saldo pada Driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada*

Driver Online di Kota Bengkulu). Skripsi. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Wulandari. 2020. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus di Kota Bengkulu)*. Skripsi. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Peraturan Perundang-Undangan:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sumber Internet:

Antara Bengkulu. "Tarif Lebih Murah, Gojek dan Grab Geruduk Kantor Maxim." <https://bengkulu.antaranews.com/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Transportasi." <https://kbbi.web.id/transportasi>

Liputan6.com. "Maxim, Ojol Asal Rusia Penantang Gojek dan Grab di Indonesia." <https://www.liputan6.com/>

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah." <https://peraturan.infoasn.id/>

Tempo.co. "Maxim Usulkan Besaran Tarif Minimum Ojek Online kepada Pemerintah." <https://www.tempo.co/>